



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 934, 2020

KEMENKO-EKONOMI. Kredit Usaha Rakyat.
Pedoman Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perluasan penyaluran kredit usaha rakyat kepada pekerja terkena pemutusan hubungan kerja dan kelompok ibu rumah tangga, perlu disusun skema kredit usaha rakyat super mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1) tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima KUR terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;

- b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran indonesia;
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
 - f. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan); atau
 - 3) Kelompok Usaha lainnya;
 - g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - h. calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - i. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - j. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*.
- (2) Pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga *Linkage* yang meliputi Koperasi, bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah, Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk *fintech*, dan Kelompok Usaha.
- (3) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 - b. perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan Penyaluran kredit/pembiayaan;
 - c. Suku Bunga/Margin dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun untuk KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR khusus dan KUR super mikro;
 - d. kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor

- dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses Penyaluran KUR;
- e. Lembaga *Linkage* yang sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan menyalurkan KUR;
 - f. jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*; dan
 - g. plafon, Suku Bunga/Margin dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga *Linkage*.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
 - a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
 - a. KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
 - b. KUR kecil dan KUR khusus sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR.